PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 01/PKS/IF/2025

TENTANG

PENGEMBANGAN WEBSITE PENENTUAN KELAYAKAN PENERIMAAN BEASISWA

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh enam bulan april tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Izuardo Zulkarnain, S.Pd., M.T.

NIP : 199405172024061001

Jabatan :Dosen Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Alamat : Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Syarif Shamil

NIM : D1041221062

Jabatan : Project Manager

Alamat : Jalan Sawo Jalur IIB No.4 RT 004, RW 013 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat Kalimat Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi masing-masing, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembuatan WEBSITE PENENTUAN KELAYAKAN PENERIMAAN BEASISWA di Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Proyek ini bertujuan mengembangkan Website Penentuan Kelayakan Penerimaan Beasiswa yang berfungsi untuk proses pendaftaran beasiswa, pengelolaan data pelamar, dan sistem penilaian otomatis berbasis kriteria yang ditentukan oleh pihak kampus.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk Memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses seleksi beasiswa melalui sistem berbasis web yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembuatan Website Penentuan Kelayakan Penerimaan Beasiswa yang salah satunya adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem dan kriteria kelayakan beasiswa., Perancangan UI/UX dan arsitektur sistem, pengembangan sistem pendaftaran dan seleksi, mengimplementasi sistem penilaian otomatis, pengujian sistem, dan penyusunan dokumentasi teknis, serta panduan penggunaan

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a. Menyetujui atau meminta revisi terhadap hasil kerja.

b. Menerima sistem beserta dokumentasi..

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. Memberikan informasi dan kriteria yang diperlukan.

b. Melakukan evaluasi dan validasi sistem.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. Menggunakan proyek ini sebagai portofolio akademik.

b. Menerima feedback dan masukan dari pengguna.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Mengembangkan sistem sesuai ruang lingkup dan jadwal.

b. Menyediakan dokumentasi teknis dan SOP.

c. Melakukan uji kelayakan dan validasi fitur sistem.

PASAL 5

TEMPAT DAN WAKTU

Pengerjaan proyek ini dilaksanakan secara daring dan luring di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, selama periode 1 Mei 2025 – 30 Agustus 2025.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Besarnya biaya pelaksanaan sebesar Rp. 98.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

PASAL 7

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

(1) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah.

(2) Apabila jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan keputusan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

PASAL 8

LAIN-LAIN

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditempel materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**                  Syarif Shamil (Project Manager)  NIM. D1041221062 | **PIHAK PERTAMA**                  Izuardo Zulkarnain, S.Pd., M.T.  NIP. 199405172024061001 |